

**PENETAPAN DESA – DESA
TAHUN 2015**

**PERDA KAB.BLORA .NO.3 TAHUN 2015, LD 2015/NO.3.TLD3.LL. SETDA KAB.BLORA : 17 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN
BLORA.**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayah dan menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 ; PERDA Kab. Blora No. 3 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur penetapan desa di Kabupaten Blora terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan dan terdapat lampiran terkait nama dan kode desa.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 13 Februari 2015
- Penjelasan 2 hlm.
- Lampiran 11 hlm.